



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

GEDUNG MENARA WIJAYA Lt 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo. Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

10-1-2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 070 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PEMBERIAN TANDA JASA SATYALANCANA
KARYA SATYA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketepatan dalam proses pelaksanaan pemberian tanda jasa Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Pemberian Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah

- a. meneliti berkas pengajuan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya;
- b. melakukan verifikasi dan validasi berkas pengajuan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya;
- c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



f WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 800/070/2022
Tanggal : 10 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PEMBERIAN TANDA JASA SATYALANCANA
KARYA SATYA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertugas memberikan saran, nasehat dan arahan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan
2.	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	ANTON NUGROHO, SE, M.Si NIP. 19790621 199903 1 001 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	HERI STYAWAN, SE, MH NIP. 19850330 201001 1 018 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	RUDI YULIYANTO, S. Kom NIP. 19800727 200501 1 011 Pranata Komputer Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	AHMAD FAKHRUDIN, S.IP NIP. 19951221 201808 1 002 Pengelola Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	CHANDRA BACHTIAR, SE NIP. 19830709 200801 1 006 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	VIKA AUDINA PUTERI, S.STP NIP. 19950714 201708 2 001 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	PANDU DWI SANTOSA, A. Md NIP. 19830330 201001 1 023 Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	RENI YULIYANTI NIP. 19780701 199803 2 003 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	NITO INDIKA FERA, A.Md NIP. 19980630 202012 2 008 Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO


WIDODO